



PUTUSAN
Nomor 1130 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CV JAYA WIJAYA**, yang diwakili Direktur, Alfia, berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, berkedudukan terakhir di Jalan Darussalam Gang Perwira Nomor 2, Desa Kampung Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
 2. **ALFIA**, bertempat tinggal di Jalan Darussalam Gang Perwira Nomor 2, Desa Kampung Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
 3. **ISRAWANI USMAN**, bertempat tinggal di Jalan Darussalam Gang Perwira Nomor 2, Desa Kampung Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
 4. **USMAN USRA**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Lhok Jeumpa Gampong Ampeh,, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
 5. **NUR ASNI USMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kenari Lorong I, Gampong Bandar Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
 6. **RADHI USMAN USRA**, bertempat tinggal di Dusun Lhok Jeumpa Gampong Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H, M.H., Advokat pada Kantor LBH-Aceh beralamat di Kantor LBH-Aceh, Jalan Merdeka Nomor 130, Mon Geudong-Lhokseumawe Kota

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, Aceh, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK DANAMON INDONESIA (PERSERO),TBK, PUSAT JAKARTA cq PT.BANK DANAMON INDONESIA (PERSERO), TBK WILAYAH I DI MEDAN, cq PT.BANK DANAMON INDONESIA (PERSERO),TBK CABANG LHOKSEUMAWE, yang diwakili Direktur, Adnan Qayum Khan dan kawan, berkedudukan di Jalan Perdagangan Nomor 47- 49 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azwir Agus S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Azwir, Hadi & Partners Advocate & Legal Consultants, beralamat di Jalan Glugur Nomor 43, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan perlawanan ini dari Pelawan-Pelawan;
2. M menyatakan Pelawan-Pelawan adalah Pelawan-Pelawan yang benar, jujur dan mengajukan perlawanan-verzet dilindungi oleh Undang-Undang serta sesuai menurut hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Pelawan-I dan atau Pelawan-II sebagai debitur yang jujur dan beriktikad baik;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. M
enyatakan Pelawan-Pelawan adalah Pelawan-Pelawan yang mempunyai *legal standing* yang kuat dan mendasar dalam mengajukan gugatan perlawanan-*verzet* ini;

5. M
enyatakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak bisa lagi dan tidak berhak lagi melaksanakan eksekusi terhadap objek-objek jaminan Hak Milik sah Pelawan-Pelawan karena dengan adanya perkara *verzet* ini dan belum diputusnya Perkara Perdata Nomor 3188 K/ PDT/ 2015 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Menyatakan Terlawan harus menarik permohonan eksekusi dan tidak berhak lagi mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek-objek jaminan milik sah Pelawan-Pelawan karena dengan adanya perkara *verzet* ini dan belum diputusnya Perkara Perdata Nomor 3188 K/ PDT/ 2015 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Menyatakan Pelawan-I dan atau Pelawan-II mengambil, meminjam dan mendapatkan fasilitas kredit rekening koran (KRK) sejumlah Rp2.770.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kredit angsuran berjangka (KAB) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka totalnya sebesar Rp.3.270.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

8. Menyatakan setelah melakukan perhitungan kewajiban Pelawan-I dan atau Pelawan-II yang masih tersisa dan belum dibayar kepada Terlawan sebesar Rp3.149.960.562,00 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

9. Menyatakan Pelawan-I dan atau Pelawan-II sebagai debitur sesuai menurut Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU), dapat menunda pembayaran pelunasan utang-pinjaman kepada Terlawan yang masih tersisa hanya sebesar Rp3.149.960.562,00 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2018



10. Menyatakan Terlawan atau siapapun juga tidak bisa meminta eksekusi, tidak bisa melakukan penyitaan, pelelangan, menyewakan, menggadaikan, menguasai, menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun kepada siapapun juga terhadap objek-objek jaminan kredit rekening koran (KRK) dan kredit angsuran berjangka (KAB) sebagaimana rincian harta-harta yang tersebut dalam posita gugatan *verzet* diatas, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3188 K/PDT/2015 dan putusan perkara *verzet* ini oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti;

11. Menghukum Terlawan segera dan seketika untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Pelawan-Pelawan semua surat-surat asli dan atau sertifikat-sertifikat hak milik yang berhubungan dengan objek-objek jaminan kredit rekening koran (KRK) dan kredit angsuran berjangka (KAB) sebagaimana rincian harta-harta itu yang tercantum dalam posita gugatan perlawanan diatas;

12. Menghukum Terlawan untuk tidak mengajukan permohonan eksekusi, tidak melakukan penyitaan, pelelangan dan penjualan terhadap objek-objek jaminan tersebut kepada pihak ketiga, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Perdata Nomor 3188 K/PDT/2015 dan perkara *verzet* ini yang berkekuatan hukum tetap dan pasti;

13. Menghukum Terlawan untuk memberikan dispensasi kepada Pelawan-I dan atau Pelawan-II dalam hal pembayaran pinjaman pokok yang masih tersisa hanya sebesar Rp3.149.960.562,00 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ratus enam puluh dua rupiah) secara bertahap, pembebasan pembayaran bunga dan pembebasan pembayaran denda;

14. Menghukum Terlawan untuk memberikan izin dan menyetujui untuk mengambil dan menarik objek-objek jaminan secara satu persatu oleh Pelawan-Pelawan dengan pembayaran yang dilakukan oleh Pelawan-Pelawan sesuai menurut kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.

M

menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Pelawan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Putusan Nomor 19/Pdt.Plw/2016/PN Lsm tanggal 30 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.796.800,00 (satu juta tujuh sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 47/PDT/2017/PT BNA tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.Plw/2016/PN-Lsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dari Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;
2. Menerima seluruhnya materi memori kasasi Kasasi dari Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 30 Januari 2017 Nomor: 19/Pdt.Plw/2016/PN Lsm;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Agustus 2017 Nomor: 47/PDT/2017/PT-BNA

Mengadili Sendiri

1. M
enolak seluruhnya eksepsi, jawaban dan *duplik* serta kontra memori kasasi dari Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi;;
2. M
enyatakan Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi adalah Para Pelawan yang benar, jujur dan mengajukan perlawanan-*verzet* dilindungi oleh Undang-Undang serta sesuai menurut hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sebagai debitur yang jujur dan beriktikad baik;
4. M
enyatakan Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi adalah Para Pelawan yang mempunyai *legal standing* yang kuat dan mendasar dalam mengajukan gugatan perlawanan-*verzet* ini;
5. M
enyatakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak bisa lagi dan tidak berhak lagi melaksanakan eksekusi terhadap objek-objek jaminan hak milik sah Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi karena

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perkara *verzet* ini dan belum diputusnya Perkara Perdata Nomor 3188 K/ PDT/ 2015 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Menyatakan Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi harus menarik permohonan eksekusi dan tidak berhak lagi mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek-objek jaminan milik sah Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi karena dengan adanya perkara *verzet* ini dan belum diputusnya Perkara Perdata Nomor 3188 K/ PDT/ 2015 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Menyatakan Pelawan-I/ Pembanding-I/Pemohon Kasasi-I dan atau Pelawan-II/Pembanding-II/Pemohon Kasasi-II mengambil, meminjam dan mendapatkan fasilitas kredit rekening koran (KRK) sejumlah Rp2.770.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kredit angsuran berjangka (KAB) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka totalnya sebesar Rp.3.270.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

8. Menyatakan setelah melakukan perhitungan kewajiban Pelawan-I/ Pembanding-I/Pemohon Kasasi-I dan atau Pelawan-II/Pembanding-II/Pemohon Kasasi-II yang masih tersisa dan belum dibayar kepada Terlawan sebesar Rp3.149.960.562,00 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

9. Menyatakan Pelawan-I/ Pembanding-I/Pemohon Kasasi-I dan atau Pelawan-II/Pembanding-II/Pemohon Kasasi-II sebagai debitur sesuai menurut Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU), dapat menunda pembayaran pelunasan utang-pinjaman kepada Terlawan yang masih tersisa hanya sebesar Rp3.149.960.562,00 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

10. Menyatakan Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi atau siapapun juga tidak bisa meminta eksekusi, tidak bisa melakukan penyitaan, pelelangan, menyewakan, menggadaikan, menguasai, menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun kepada siapapun juga terhadap

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek-objek jaminan kredit rekening koran (KRK) dan kredit angsuran berjangka (KAB) sebagaimana rincian harta-harta yang tersebut dalam posita gugatan *verzet* diatas, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3188 K/PDT/2015 dan putusan perkara *verzet* ini oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti;

11. Menghukum Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi segera dan seketika untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi semua surat-surat asli dan atau sertifikat-sertifikat hak milik yang berhubungan dengan objek-objek jaminan kredit rekening koran (KRK) dan kredit angsuran berjangka (KAB) sebagaimana rincian harta-harta itu yang tercantum dalam posita gugatan perlawanan diatas;

12. Menghukum Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi untuk tidak mengajukan permohonan eksekusi, tidak melakukan penyitaan, pelelangan dan penjualan terhadap objek-objek jaminan tersebut kepada pihak ketiga, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Perdata Nomor 3188 K/PDT/2015 dan perkara *verzet* ini yang berkekuatan hukum tetap dan pasti;

13. Menghukum Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi untuk memberikan dispensasi kepada Pelawan-I/ Pembanding-I/Pemohon Kasasi-I dan atau Pelawan-II/Pembanding-II/Pemohon Kasasi-II dalam hal pembayaran pinjaman pokok yang masih tersisa hanya sebesar Rp3.149.960.562,00 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) secara bertahap, pembebasan pembayaran bunga dan pembebasan pembayaran denda;

14. Menghukum Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi untuk memberikan izin dan menyetujui untuk mengambil dan menarik objek-objek jaminan secara satu persatu oleh Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dengan pembayaran yang dilakukan oleh Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sesuai menurut kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 Oktober 2017, kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pelawan telah wanprestasi atas utang kreditnya kepada Terlawan, dan telah dibebani hak tanggungan yaitu objek sengketa, sebagai jaminan kredit Para Pelawan, maka Terlawan sebagai pemegang hak tanggungan untuk pelunasan utang Para Pelawan berhak melakukan penjualan lelang terhadap objek jaminan kredit sesuai ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka Terlawan tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi CV JAYA WIJAYA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. CV JAYA WIJAYA 2. ALFIA, 3. ISRAWANI USMAN, 4. USMAN USRA, 5. NUR ASNI USMAN, 6. RADHI USMAN USRA** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2018